



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : infoupy@gmail.com

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor: 128.2/SK/REKTOR-UPY/IX/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN PELAKSANA AUDIT INTERNAL
MASA BAKTI 2023 – 2025**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu pengangkatan auditor internal;
b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas tanggal 11 September 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara Hari Purnama, S.E., M.M. sebagai Ketua Pelaksana Audit Internal Masa Bakti 2023 – 2025.
- Kedua** : Mengangkat Saudara Sri Widodo, S.E., M.Sc. sebagai Sekretaris Pelaksana Audit Internal Masa Bakti 2023 – 2025.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Pelaksana Audit Internal untuk melaksanakan pengawasan internal dalam bidang non akademik, meliputi bidang keuangan, bidang kepegawaian, bidang asset, bidang hukum dan bidang ketatalaksanaan.
- Ketiga** : Pelaksana Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai bidang masing-masing.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 September 2023
Rektor

Dr. Ir. Paiman, MP.
NIS. 196509161995031003